

PEMERINTAH KOTA MEDAN TAMBAH ANGGARAN MENJADI RP33 MILIAR BAGI TERDAMPAK PANDEMI



Sumber gambar: <https://sumut.inews.id/>

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan menyebut telah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) menjadi Rp33 miliar dari APBD Kota Medan bagi warga terdampak penyesuaian di daerah ini.

"Total anggarannya Rp33 miliar lebih dialokasikan untuk bantuan langsung ke masyarakat, murni dari APBD Kota Medan," terang Wali Kota Bobby Nasution usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (26/7).

Ia mengatakan, anggaran Rp33 miliar lebih itu untuk bansos bagi total 100 ribu warga Kota Medan yang terdampak kebijakan penyesuaian di daerah ini sejak 12 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Pemkot Medan pekan lalu telah menyalurkan 51 ribu bansos, di antaranya paket bahan pokok yang terdiri dari 20 kilogram beras, dua kilogram gula pasir dan satu liter minyak makan.

"Ada permasalahan baru, yakni persoalan ekonomi. Hari ini coba atasi untuk membantu masyarakat Kota Medan di luar APBN," tutur menantu Presiden Joko Widodo itu.

Wali Kota juga mengaku, di masa penyesuaian level 4 dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan pengurangan mobilitas akan menimbulkan pengaruh terhadap kondisi perekonomian.

"Kami minta bantuan semua pihak agar bisa melakukan pendataan bagi warga yang belum mendapatkan bantuan agar segera didaftarkan," ucap Bobby Nasution.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaraneews.com/>, Pemkot Medan tambah anggaran menjadi Rp33 miliar bagi terdampak pandemi, tanggal 27 Juli 2021.

2. <https://sumut.inews.id/>, Bobby Nasution Tambah Anggaran Bansos Jadi Rp33 M bagi Warga Terdampak PPKM di Medan, tanggal 27 Juli 2021.

Catatan:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Pasal 1 angka 1 dan 8

1. *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*
8. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Pasal 28 ayat (3) s.d. (5)

- (3) *Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :*
 - a. *perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;*
 - b. *keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.*
 - c. *Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.*
- (4) *Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.*
- (5) *Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.*

2. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

(3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:

- a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan atau
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

(4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

(5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 3 ayat (1)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Pasal 1 angka 1 s.d. 4

1. *Bantuan Sosial* adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. *Risiko Sosial* adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. *Pemberi Bantuan Sosial* adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan

kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

4. *Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.*

Pasal 2

- (1) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.*
- (2) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.*

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.*
- (2) *Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.*